



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung
2. Daerah adalah Kota Metro.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Walikota adalah Walikota Kota Metro.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kota Metro.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Bappeda Kota Metro.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
12. Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesepakatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen untuk periode 5 (Lima) Tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dalam hal ini disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD).
17. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26. Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

35. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
38. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
43. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan.
44. Forum SKPD adalah gabungan beberapa SKPD berdasarkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas terhadap penyelenggaraan Rencana Kerja SKPD.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dan pola ruang wilayah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
 - b. Menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;

- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. Meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD;
- e. Renja SKPD;
- f. Renja dan Renstra Kecamatan; dan
- g. Renja dan Renstra Kelurahan/Kelurahan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara :

- a. Transparan;
- b. Responsif;
- c. Efisien;
- d. Efektif;
- e. Akuntabel;

- f. Partisipatif;
- g. Terukur;
- h. Berkeadilan; dan
- i. Berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan melalui sumber dana APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga Pendekatan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
 - a. Teknokratis;
 - b. Partisipatif;
 - c. Politis;
 - d. *Top down*; dan
 - e. *Bottom up*.
- (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan hasil :
 - a. Penjabaran visi, misi, dan program Walikota meliputi tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) *Top down* sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- (6) *Bottom up* sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.

Bagian Keempat Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 8

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Pasal 9

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber lain yang sah.

Bagian Kelima Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Walikota, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Potensi sumber daya daerah;
 - f. Produk hukum daerah;
 - g. Kependudukan;
 - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
 - a. Penyusunan rancangan awal;
 - b. Penyusunan rancangan;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang;
 - d. Penyusunan rancangan akhir; dan
 - e. Penetapan rencana.

- (2) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan sesuai tugas dan fungsi DPRD.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu kepada RPJPD Nasional, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Daerah dan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kota/Kota lainnya yang berbatasan dengan daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
 - d. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan
 - e. Penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 14

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Pembentukan tim dengan Surat Keputusan Walikota;
- b. Orientasi RPJPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi dan RTRW Kota dan RTRW Kota/Kota lainnya yang berbatasan dengan daerah.

- (2) Rancangan awal RPJPD dengan sistematika sebagai berikut
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Analisis isu-isu strategis;
 - d. Visi dan misi daerah;
 - e. Arah kebijakan; dan
 - f. Kaidah pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 3 Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 17

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (3) Narasumber yang diundang dalam Musrenbang RPJPD meliputi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari Pemerintah Provinsi, dari Kementerian/Lembaga tingkat pusat, praktisi, akademisi, perusahaan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

Pasal 18

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 19

- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 20

- (1) Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Gubernur dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi.

- (2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Rancangan akhir RPJPD ;
 - b. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 5
Penetapan RPJPD

Pasal 21

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran Rancangan Akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur dengan dilengkapi :
 - a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Walikota yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota terpilih.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung, RPJM Nasional, RPJMD dan RTRW Kota/kota lainnya yang berbatasan dengan Daerah, kondisi lingkungan strategis daerah serta hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra-SKPD dan RKPD.

Bagian Kedua Penyusunan RPJMD

Pasal 25

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
 - c. Penyusunan Rancangan RPJMD;
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
 - f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 26

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Membentuk tim, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Orientasi RPJMD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 27

- (1) BAPPEDA menyusun Rancangan Awal RPJMD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi Lampung dan berpedoman RTRW Kota Metro serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kota/kota Lainnya yang berbatasan dengan Daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJMD memiliki sistematika paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. Analisis isu-isu strategis;
 - e. Visi, misi tujuan dan sasaran;

- f. Strategi dan arah kebijakan;
- g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. Penetapan indikator daerah.

Pasal 28

- (1) Rancangan Awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan kepada publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Walikota mengajukan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (4) Pengajuan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik.
- (5) Pembahasan dan kesepakatan terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.
- (6) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota dan Ketua DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 29

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada para kepala SKPD dengan Surat Edaran Walikota.
- (2) Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Walikota dan DPRD menjadi acuan Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD.
- (4) Rancangan Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.
- (5) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Walikota diterima.
- (6) Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :
 - a. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;

- b. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
dan
 - e. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (7) Rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 30

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. Analisis isu-isu strategis;
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi dan arch kebijakan;
 - g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. Penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 31

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, kiarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.
- (3) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan Provinsi Lampung atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 32

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 33

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Walikota/Wakil Walikota terpilih dilantik.

Pasal 34

- (1) Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Gubernur dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi.
- (2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Rancangan Akhir RPJMD;
 - b. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 6 Penetapan RPJMD

Pasal 35

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
 - a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota/Wakil Walikota terpilih dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Walikota yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dapat ditindaklanjuti.

- (4) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Strategi;
 - e. Kebijakan;
 - f. Program; dan
 - g. Kegiatan.
- (2) Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua Penyusunan RENSTRA SKPD

Pasal 39

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
 - b. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD; dan
 - c. Penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 40

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Perumusan Rancangan Renstra SKPD; dan

b. Penyajian Rancangan Renstra SKPD.

Pasal 41

- (1) Perumusan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, mencakup :
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
 - c. Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
 - d. Penelaahan RTRW ;
 - e. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. Perumusan isu-isu strategis;
 - g. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - h. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - i. Mempelajari Surat Edaran Walikota perihal penyusunan Rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
 - j. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
 - k. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - l. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - m. Pelaksanaan forum SKPD.
- (2) Perumusan Rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan Rancangan Awal RPJMD.

Pasal 42

Penyajian Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan SKPD;
- c. Isu-isu strategic berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 43

- (1) Penyusunan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berpedoman pada surat edaran Walikota.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Walikota diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu di sempurnakan, hasil penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir oleh Bappeda.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 46

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan dari Walikota.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Walikota, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Walikota.

BAB VIII

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu kepada RKPD Provinsi dan RKP.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan Penyusunan Renja-SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA - PPAS dan RAPBD.

Bagian Kedua Penyusunan RKPD

Pasal 48

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan penyusunan RKPD;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - c. Penyusunan rancangan RKPD
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
 - f. Penetapan RKPD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 49

- Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Pembentukan tim;
 - b. Orientasi RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 50

- Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. Perumusan Rancangan Awal RKPD; dan
 - b. Penyajian Rancangan Awal RKPD.

Pasal 51

- (1) Perumusan Rancangan Awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. Evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. Aspirasi masyarakat melalui DPRD yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah serta yang dibutuhkan masyarakat;

- g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 52

Penyajian Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. Rencana program prioritas daerah.

Pasal 53

- (1) Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 54

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Walikota kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian Rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 55

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

Pasal 56

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan Jana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 57

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Pasal 58

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 59

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kota.

Pasal 60

- (1) Kepala Kelurahan/Lurah bertanggungjawab menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan.
- (2) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan, antara lain:
- a. Lurah/Kepala Kelurahan ;
 - b. Ketua/Anggota BPD;
 - c. Lembaga Pengembangan masyarakat Kelurahan (LPMD);
 - d. Organisasi perempuan;
 - e. Ketua RT;
 - f. Organisasi Kepemudaan;
 - g. Tokoh masyarakat;
 - h. Organisasi Keagamaan;
 - i. Lembaga Swadaya masyarakat; dan
 - j. Keterwakilan perusahaan di wilayah Kelurahan.
- (3) Musrenbang Kelurahan diselenggarakan untuk merumuskan program pembangunan Kelurahan berdasarkan masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata dan mendesak yang sedang dihadapi Kelurahan.

- (4) Narasumber yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan meliputi :
 - a. Bapemas;
 - b. Bappeda;
 - c. Perwakilan SKPD;
 - d. Kepala UPTD SKPD;
 - e. Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - f. Camat;
 - g. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
 - h. Para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (5) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan.
- (6) Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan.

Pasal 61

- (1) Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan yang melibatkan para seluruh pemangku kepentingan yaitu Camat beserta unsur forum koordinasi Kecamatan, Kepala Kelurahan/Lurah, Organisasi Kemasyarakatan pemuda, Organisasi perempuan, Organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Kecamatan.
- (5) Nara sumber yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan meliputi:
 - a. Bappeda;
 - b. Perwakilan SKPD;
 - c. Kepala UPTD SKPD;
 - d. Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - e. Camat;
 - f. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
 - g. Para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (6) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan.
- (7) Hasil Musrenbang Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan.
- (8) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke dua pada bulan Februari.

- (9) Hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (10) Berita acara dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD Kota.

Pasal 62

- (1) Musrenbang RKPD diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan paling lambat Minggu keempat bulan Maret.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Kota.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kota pada Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan;
 - c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota;
 - d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. Sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Lampung.
- (5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD bertujuan untuk :
 - a. Penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD beserta sumber pendanaannya;
 - b. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan; dan
 - c. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.
- (6) Musrenbang Kota dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan tingkat Kota.
- (7) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
 - b. Daftar nama delegasi Kecamatan dan para pemangku kepentingan yang terpilih untuk mengikuti forum SKPD/lintas SKPD dan Musrenbang Kota;
 - c. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - d. Rancangan awal RKPD;
 - e. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;

- f. Alokasi anggaran untuk setiap SKPD dan Alokasi Dana Kelurahan; dan
g. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang mengikuti Musrenbang Kota.
- (8) Peserta Musrenbang RKPD meliputi delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari forum SKPD, LSM tingkat Kota, Perguruan Tinggi setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut, keterwakilan organisasi perempuan, perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Kota.
- (9) Narasumber yang hadir dalam Musrenbang Kota meliputi:
a. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD;
b. Pejabat dari Kementerian/Lembaga tingkat Pusat dan Provinsi; dan/atau
c. Dari unsur lain terkait.
- (10) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kota terdiri dari persiapan dan pelaksanaan.
- (11) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (12) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota dan bahan masukan untuk membahas Rancangan. RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 63

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

Pasal 64

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 65

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 66

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 67

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Renja SKPD.

Pasal 68

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IX

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, memuat :

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kinerja;
- d. Kelompok sasaran;
- e. Pagu indikatif; dan
- f. Prakiraan maju.

Bagian Kedua Penyusunan Renja SKPD

Pasal 70

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
 - b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. Pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. Penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 71

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. Orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Pembentukan tentang tim penyusunan Renja SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 72

Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 73

- (1) Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. Penutup.
- (2) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 74

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;

- b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan Surat Edaran Walikota.

Pasal 75

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta Musrenbang Kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD.

Paragraf 4 Penetapan Renja SKPD

Pasal 76

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret

Pasal 77

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 79

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif.
 - a. Plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun rencana;
 - b. Plafon indikatif per SKPD; dan
 - c. Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).
- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 80

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD merupakan alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Pasal 81

- (1) Plafon Indikatif SKPD yaitu alokasi dana APBD untuk SKPD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Pasal 82

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan yaitu alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
- (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah Kelurahan/Kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tata cara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (4) Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan/atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan.

Pasal 83

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :
 - a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. Urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (3) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- (4) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (5) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB XI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

- (2) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan Daerah di Kota dan dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh kepala SKPD sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 85

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), meliputi pengendalian terhadap :
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 86

- (1) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Pasal 87

Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 88

- (1) Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi:
 - a. Pendataan penduduk miskin secara partisipatif di wilayahnya;

- b. Mengidentifikasi akar penyebab terjadinya masalah di masyarakat khususnya penyebab kemiskinan di daerah;
 - c. Menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya;
 - d. Menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
 - e. Menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; dan
 - f. Mengikuti secara aktif proses pengambilan keputusan prioritas pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui mekanisme langsung atau perwakilan. (2) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. Forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
 - b. Forum penggalian gagasan tingkat Lingkungan;
 - c. Musrenbang tingkat Kelurahan;
 - d. Musrenbang tingkat Kecamatan;
 - e. Forum SKPD tingkat Kota; dan
 - f. Musrenbang tingkat Kota.
 - (3) Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Kelurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Kelurahan.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Merespon, menilai, dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Kelurahan/kelurahan, kecamatan, dan Kota sesuai dengan dokumen RPJM Kelurahan dan RKP Kelurahan tahun berjalan;
 - b. Mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kota sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
 - c. Menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kota.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

- (2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan/kelurahan.
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 91

Pengawasan pembangunan Kelurahan/kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Kelurahan/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kota, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 93

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat kelurahan.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat Kelurahan/kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 95

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat kelurahan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat Kelurahan/kelurahan.
- (4) TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada SKPD penyalur dana hibah.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan, dan daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau insidentil.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Peranan dan Fungsi Walikota

Pasal 97

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Walikota dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Peranan dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan

Pasal 98

- (1) Peranan dan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang dan proses perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Dalam menentukan jadwal masa reses DPRD perlu disinkronisasikan dengan jadwal waktu Musrenbang dan kalender perencanaan dan penganggaran daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi aktif dan efektif dalam Musrenbang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.

- (3) Peranan dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pokok-pokok pikiran hasil dari Jaring Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Kerja dan reses disampaikan sebelum dan/atau pada saat penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Ikut serta dan berperan aktif dalam diskusi, peninjauan, dan evaluasi usulan masyarakat dalam setiap pembahasan penyusunan dokumen rencana dan penganggaran;
 - c. Menyampaikan aspirasi masyarakat yang dituangkan ke dalam dokumen berita acara Musrenbang;
 - d. Memastikan konsistensi antara program dan anggaran tahunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral dengan alokasi anggaran;
 - e. Memastikan bahwa Musrenbang menerapkan standar konsultasi publik sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - f. Mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan dalam Renja DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan di Musrenbang.

Bagian Ketiga
Peranan Perusahaan dalam Musrenbang

Pasal 99

- (1) Peranan dan fungsi Perusahaan dalam Musrenbang, antara lain meliputi :
- a. Mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat yang dapat didanai dengan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di sekitar wilayah kerja perusahaan;
 - b. Menyampaikan rencana kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kota dan DPRD setiap bulan Januari pada tahun berjalan sebagai bahan sinkronisasi program dan kegiatan di daerah;
 - c. Kegiatan yang akan didanai melalui Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan, wajib mendapat persetujuan dalam Musrenbang RKPD Kota;
 - d. Terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 - e. Pelaporan kegiatan dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan tentang tanggungjawab sosial perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang definisi, klasifikasi, dan peranan dan fungsi perusahaan dalam Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Peranan Masyarakat dalam Musrenbang

Pasal 100

Peranan Masyarakat dalam Musrenbang, meliputi:

- a. Bertanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan masyarakat di lingkungannya;
- b. Terlibat aktif pada Musrenbang dalam rangka mencermati program pembangunan masyarakat yang bersifat aspiratif dan prioritas; dan
- c. Melaksanakan program pembangunan masyarakat yang bersifat aspiratif dan prioritas.

Pasal 101

Peranan masing-masing pemangku kepentingan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada Musrenbang mengikuti agenda dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku.

BAB XIV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 102

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan dalam kondisi :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan Daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 103

RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 104

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 105

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan Nasional;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

**BAB XV
SANKSI**

Pasal 107






- (1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi berupa :
- Penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya;
 - Pengurangan alokasi dana untuk anggaran tahun berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pemberian sanksi dan penentuan besaran pengurangan alokasi dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

PARAF NIEK	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Subbag	

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 18 Mei 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada Tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....⁰⁹

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (9/MTR/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengemban 2 (dua) misi utama di dalamnya. *Pertama*, terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang partisipatif. *Kedua*, pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Proses pembangunan yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Maka berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) maupun perencanaan dari atas (*top-down planning*) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat) dan substansial (jenis kebutuhan secara nyata yang diperlukan masyarakat), sehingga dalam mekanisme, baik dari bawah maupun dari atas sesungguhnya merupakan proses agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya. Prinsip dasar inilah yang menjadi taruhan, apakah proses perencanaan dari tingkat Kelurahan, kemudian kecamatan sampai Kota/kota tetap konsisten. Sehingga dalam makna lain, hilangnya mata rantai (*missing link*) hasil perencanaan dari bawah terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan yang telah dihasilkan. Dalam konteks ini, dapat pula dibaca bahwa proses perencanaan sistem pembangunan yang di bangun dari bawah rawan terhadap distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis. Maka komitmen dan niat baik (*good will*) dari seluruh *stakeholders* perencanaan pembangunan mutlak diperlukan.

Konsep sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Metro yang partisipatif akan mengintegrasikan keinginan dari penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro dengan masyarakatnya. Adanya integrasi dari berbagai keinginan yang ada tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan antara komitmen dan persepsi dari segi perencanaan pembangunan. Secara sosiologis dijalankannya proses sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan dan akuntabel maka ada 4 (empat) hal utama yang dapat diperoleh, yakni:

- Pertama* masyarakat akan berperan aktif di dalam proses pembangunan;
- Kedua* mendorong kemandirian di tingkat Kelurahan;

- Ketiga* menjalin koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Kota Metro dengan struktur pemerintah di bawahnya maupun Pemerintah Daerah Kota Kota Metro dengan masyarakat setempat; dan
- Keempat* menghasilkan suatu pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat menjawab permasalahan prioritas dan menyelesaikan isu-isu strategis dalam rangka meningkatkan pembangunan melalui sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, baik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, se suai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf f

Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Huruf c, SPM adalah singkatan dari Standar Pelayanan Minimal yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

• Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf f

Yang di maksud dengan aspirasi masyarakat melalui DPRD adalah hasil reses, hearing dengan masyarakat serta kunjungan-kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh anggota DPRD dan yang selaras dengan visi misi pemerintah

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

• Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf b

Yang dimaksud lokasi kegiatan adalah bahwa program dan kegiatan pada Renja SKPD harus jelas lokus kegiatannya dengan menunjuk kecamatan, Kelurahan dan atau Lingkungan, berdasarkan usulan hasil musrenbang.

Huruf c

Yang dimaksud indikator kinerja adalah program dan kegiatan pada Renja SKPD harus secara jelas mencantumkan indikator kinerja sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Januari tahun n-1 adalah bulan Januari tahun perencanaan.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR....⁰⁹